

**PERSEPSI SISWA KELAS XI SMAIT AL-FITYAN TAHUN  
AJARAN 2020-2021 TERHADAP UU NO 1 TAHUN 1974  
DAN UU NO 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS UMUR  
PERNIKAHAN**

Rastra Taufiq Al hakim, Rasiam, Ardiansyah

e-Mail: [almujahid0202@gmail.com](mailto:almujahid0202@gmail.com) [rasiam@iainptk.ac.id](mailto:rasiam@iainptk.ac.id)  
[ardiansera@iainptk.ac.id](mailto:ardiansera@iainptk.ac.id)

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah  
IAIN Pontianak

---

---

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: Persepsi siswa terhadap UU No 1 Tahun 1974 dan UU No 16 Tahun 2019 tentang batas umur pernikahan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, dengan pendekatan kuantitatif. Sumber yang digunakan adalah menggunakan populasi dan sampel yaitu siswa kelas XI di SMAIT Al-Fityan dengan jumlah responden dalam penelitian sebanyak 56 siswa. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penyebaran *angket* dan alat yang digunakan penelitian menggunakan kuisioner. Adapun Instrumen penelitian diuji terlebih dahulu sebelum digunakan, untuk uji validitas dengan menggunakan sebanyak 20 responden dengan taraf signifikan dua arah 5% sehingga didapatkan standar penilaian sebesar 0,444 dan untuk uji validitasnya dengan standar penilaian sebesar 0,6. Adapun analisis yang digunakan dalam data menggunakan statistik deskriptif yaitu data berupa angka-angka dianalisis menggunakan rumus kemudian hasil dari analisis tersebut di deskripsikan dan diuraikan kedalam pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan: Untuk persepsi Siswa Terhadap UU No 1 Tahun 1974 tentang batas umur pernikahan menunjukkan bahwa untuk kategori Sangat Positif menunjukkan 59 %, kategori Positif 39 %, Kategori kurang Positif 2 %, dan kategori tidak positif 0 %. Adapun untuk persepsi Siswa Terhadap UU No 16 Tahun 2019 tentang batas umur pernikahan menunjukkan bahwa untuk kategori Sangat Positif menunjukkan 62,5 % kategori Positif 35,5 %, Kategori kurang Positif 2 %, dan kategori tidak positif 0 %. Maka dengan Persepsi Siswa Kelas XI SMAIT Al-Fityan Tahun Ajaran 2020-2021 Terhadap UU No 1 Tahun 1974 dan UU No 16 Tahun 2019 tentang batas umur pernikahan menunjukkan sebagian besar adalah sangat positif.

**Kata Kunci:** *Persepsi, UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 16 Tahun 2019*

### ملخص

كان الغرض من هذه الدراسة هو تحديد: تصورات الطلاب للقانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ والقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ بشأن الحد الأدنى لسن الزواج. طريقة البحث المستخدمة هي المنهج الوصفي ، مع منهج كمي. المصادر المستخدمة هي السكان والعينات وهم طلاب الفصل الحادي عشر في SMAIT Al-Fityan وبلغ عدد المستجيبين في الدراسة ٥٦ طالبًا. التقنية المستخدمة في هذا البحث هي استخدام الاستبيانات والأدوات المستخدمة في هذا البحث هي الاستبيانات. تم اختبار أداة البحث قبل استخدامها ، لاختبار الصلاحية باستخدام ما يصل إلى ٢٠ مستجيبًا بمستوى مهم ثنائي الاتجاه بنسبة ٥ ٪ بحيث تم الحصول على تقييم قياسي قدره ٠,٤٤٤ واختبار الصلاحية بمعيار تقييم ٠,٦ . التحليل المستخدم في البيانات باستخدام الإحصاء الوصفي ، أي البيانات في شكل أرقام تم تحليلها باستخدام صيغة ثم يتم وصف نتائج التحليل وتفصيلها في المناقشة. وأظهرت النتائج: بالنسبة لتصورات الطلبة عن القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الحد الأدنى لسن الزواج ، فقد كانت ٥٩ ٪ لفئة الموجب جداً ، وكانت الفئة الموجبة ٣٩ ٪ ، والفئة الأقل إيجابية ٢ ٪. وكانت الفئة غير الإيجابية ٠ ٪. أما بالنسبة لتصور الطالب للقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ بشأن الحد الأدنى لسن الزواج ، فتبين أن فئة الموجب للغاية تظهر ٦٢,٥ ٪ ، والموجبة ٣٥,٥ ٪ ، والفئة الأقل إيجابية ٢ ٪ ، والغير إيجابية. الفئة ٠ ٪. لذلك مع تصورات طلاب الصف الحادي عشر في SMAIT Al-Fityan للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١ تجاه القانون رقم ١ لعام ١٩٧٤ والقانون رقم ١٦ لعام ٢٠١٩ بشأن الحد الأدنى لسن الزواج ، فإن معظمهم إيجابي للغاية.

الكلمات الرئيسية: التصور ، القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ ، قانون رقم ١٦ سنة ٢٠١٩

#### A. Pendahuluan

Masa remaja adalah masa-masa yang menyenangkan bagi sebagian kalangan pemuda dan pemudi. Pernikahan selalu menjadi hal yang menarik bagi kalangan remaja tak terlepas juga remaja SMAIT Al Fityan. Peneliti menganalogikan remaja seperti seseorang yang sedang melihat sebuah gunung kemudian melirik di atas puncak gunung tersebut dan bergumam untuk berkeinginan menaiki puncak gunung tersebut, akan tetapi ketempat tersebut tentu saja membutuhkan persiapan dan perjuangan ketika setibanya melewati jalan menuju ketempat itu pasti ada rintangan dan jebakan selama perjalanan yang dia lewati.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 pernikahan adalah jalinan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menjadi seorang suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal dengan bersumber dengan ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga

pernikahan bukan hanya untuk melepas masa lajang saja akan tetapi mempunyai kewajiban dan tanggung yang besar didalam rumah tangga.<sup>1</sup>

Bukan hanya hukum positif yang berbicara hal tersebut, dalam al-Qur'an disebutkan secara gamblang baik dalam definisi maupun hukum. Maka dengan jelas disebutkan bahwasanya Allah SWT menegaskan dalam salah satu firmanNya Q.S al-Dzariyyat [51]: 49 bahwa manusia diciptakan dalam berpasang-pasangan.<sup>2</sup>

Kemudian pernikahan sering dikaitkan dengan muamalah yaitu jual beli karena didalam kegiatan tersebut ada yang namanya perjanjian. Perjanjian juga sering disebut kontrak. Kontrak menurut Sukardi yaitu suatu perbuatan melibatkan dua orang atau lebih yang mana perbuatan yang disepakati bisa menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak.<sup>3</sup>

Akad merupakan istilah bahasa arab dalam kata ganti perjanjian tersebut. Dalam pernikahan maka akad tersebut menjadi hal yang utama, karena konteks dalam pernikahan adalah salah satu ibadah maka pernikahan di atas segala kegiatan yang berbentuk perjanjian. Karena itu pernikahan juga sering disebut dengan *mitsaqan ghalidzhan*.<sup>4</sup> Untuk mencapai akad tersebut maka ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi salah satunya yaitu suami dan istri. Kedewasaan merupakan salah satu hal penting yang harus dimiliki calon suami dan istri, alasannya adalah untuk calon suami ketika terjadi antara wali dan calon suami saling bertemu maka disitu terjadilah adanya *sighat*. Adapun *sighat* ini dibutuhkan untuk membuat suatu perjanjian tersebut, maka bagi calon suami diharuskan punya kesadaran dan pemahaman sehingga timbul memiliki rasa tanggung jawab antara kedua pihak ketika akad terjadi.

kedewasaan adalah hal utama yang diperlukan dalam membentuk suatu keluarga baik secara biologis maupun pedagogis atau bertanggung jawab. Menurut cahyadi kedewasaan dibutuhkan bagi seorang laki-laki karena dibutuhkan yang namanya tanggung jawab dalam mengayomi rumah tangga, kemudian bagi seorang perempuan maka harus siap

---

<sup>1</sup> Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 5.

<sup>2</sup> Syaiful Ilmi, "TINJAUAN AL-QUR'AN TERHADAP NIKAH BEDA AGAMA MEMAHAMI Q.S. AL-BAQARAH AYAT 221," *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah* 9, no. 2 (1 April 2014):, hlm. 74.

<sup>3</sup> Sukardi Sukardi, "Kebebasan Berkontrak Dalam Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 2 (19 Januari 2017), hlm. 405.

<sup>4</sup> Wagiyem Wagiyem, "Studi Analisis Tentang Nikah Sirri (Komparasi Antara Fiqh Munakahat dan Hukum Positif di Indonesia)," *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (1 Oktober 2017), hlm. 213.

menjadi ibu rumah tangga yang bertugas mengendalikan rumah tangga, melahirkan, mendidik, dan mengasuh anak-anak.<sup>5</sup>

Mengenai kedewasaan didalam Pasal 330 KUHPer menormakan bahwasanya dewasa itu telah berusia 21 Tahun atau sudah menikah sebelum usia 21 Tahun. Tujuan dari aturan tersebut adalah untuk mengikat suatu perjanjian hukum. Dengan ini berkaitan dengan perjanjian dalam Undang-Undang Pernikahan terkait tentang batas umur pernikahan apakah harus tetap tunduk terhadap aturan yang telah diterbitkan didalam KUHPer tersebut.

Pada dasarnya di dalam UU No. 1 tahun 1974 sudah mengatur mengenai tentang adanya batasan umur pernikahan yang mana isinya adalah untuk laki-laki berusia 19 tahun sedangkan untuk perempuan berusia 16 tahun hal ini sejalan dengan tujuan yang dengan adanya UU No. 12 tahun 2011 sehingga jika terjadi adanya bertentangan maka itu telah diatur sebagaimana penjelasan pasal 9 pada UU No. 12 tahun 2011 tersebut. Akan tetapi baru-baru ini pemerintah menetapkan atas pemberlakuan UU No. 16 tahun 2019 yang menyinggung tentang batas umur pernikahan yang telah dimaklumkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang mana awalnya usia minimal untuk perempuan itu `16 Tahun menjadi 19 Tahun. Atas perubahan ini ada beberapa kontroversi yang ditimbulkan baik itu karena ketidaksetujuan sehingga perlu untuk kembali kepada Undang-Undang yang lama. Ada juga yang menjadikan sebuah inovasi menyangkut kehidupan modern saat ini terutama dimasa kini teknologi jauh berkembang sangat pesat.

Dari beberapa siswa yang peneliti mintai untuk diwawancara ada peneliti menemukan jawaban bahwa: 1) UU No 1 Tahun 1974 sudah cukup bagus tanpa perlu dirubah 2) UU No 16 Tahun 2019 mungkin bisa menjawab persoalan yang terjadi saat ini akan tetapi untuk bisa menjawab masalah pada kalangan yang ditargetkan belum tentu bisa diatasi 3)

Maka dari itu peneliti sangat ingin mengetahui bagaimana persepsi dari sisi pandang subjek yang ditargetkan sebagaimana tercantum dalam UU No. 16 Tahun 2019. Subjek yang ditargetkan adalah siswa di sekolah menengah atas. Peneliti sengaja mengambil lokasi penelitian di SMA Al-Fityan alasannya selain rentang usia siswa mencakup dalam Undang-Undang adalah lingkungan sekitar siswa berbeda dengan siswa SMA yang pada umumnya.

Sekolah ini merupakan salah satu sekolah favorit ditempat tersebut, dikarenakan fasilitas serta layanannya yang umumnya tidak dimiliki oleh

---

<sup>5</sup> Cahyadi Takariawan, *Pernik-pernik Rumah Tangga Islami: Tatanan dan Peranannya Dalam Masyarakat* (SEMARANG: Intermedia, 2011), hlm. 12.

lembaga-lembaga sekolah lainnya seperti ruang kelas ber-AC, guru-guru yang berpengalaman dalam mengajar, bahkan guru untuk mata pelajaran bahasa arab dikirim langsung dari luar negeri.

Pada pemaparan yang telah dijelaskan ada persoalan yang membuat peneliti terusik serta bertanya-tanya bahwa siswa SMA Al-Fityan dikategorikan siswa yang mampu, mampu yang dimaksudkan adalah dalam hal ekonomi. Artinya secara kasat mata peneliti berpendapat bahwa jika ada kesempatan, siswa mungkin saja berkeinginan untuk melakukan pernikahan dini sehingga stigma seperti ini sangat berlawanan arah dengan teori yang peneliti paparkan.

Dari uraian yang telah peneliti sampaikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Persepsi Siswa Kelas XI SMA Al-Fityan Tahun Ajaran 2020-2021 terhadap UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Batas Umur Pernikahan”

Penelitian tentang persepsi terhadap pernikahan sudah sering banyak diangkat terutama pernikahan dini baik didalam jurnal, skripsi dan artikel penelitian lainnya yang berbagai media diungkapkan. Peneliti mencoba memaparkan penelitian yang sama menyangkut jurnal yang peneliti angkat antara lain: 1) Skripsi Zahra<sup>6</sup> tentang *Persepsi Siswa terhadap Pernikahan Dini di MAN 2 Model Banjarmasin*, 2) Skripsi Rita<sup>7</sup> *Persepsi Remaja Terhadap Pernikahan Dini di SMPN 1 Tarogong Kaler* dan beberapa jurnal lainnya.

Adapun yang menjadikan pembeda antara penelitian yang saat ini ingin peneliti angkat dengan penelitian sebelumnya adalah yaitu belum ada satupun penelitian tentang persepsi yang membahas mengenai tentang batas umur pernikahan terutama membahas mengenai Undang-Undang, kemudian peneliti ingin menekankan bahwasanya belum ada satupun penelitian yang membahas pada pasal-pasal tertentu.

Adapun fokus permasalahan yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui persepsi siswa kelas XI SMAIT Al-Fityan terhadap UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 16 Tahun 2019 tentang batas umur pernikahan berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah peneliti paparkan maka penelitian bisa dirumuskan seperti berikut: Bagaimana persepsi siswa kelas XI SMAIT Al-Fityan terhadap UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 16 Tahun 2019 tentang batas umur pernikahan?

---

<sup>6</sup> Madinatuz Zahra, “Persepsi Siswa Terhadap Pernikahan Dini di MAN 2 Model Banjarmasin” (Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin, 2020), hlm. 8.

<sup>7</sup> Rita Pitriani, “Persepsi Remaja Terhadap Pernikahan Dini di SMPN 1 Tarogong Kaler” (Bandung, Universitas Pandjajaran, 2019), hlm. 11.

Berdasarkan isi uraian yang telah disebutkan, latar belakang, dan rumusan masalah maka tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi siswa kelas XI SMA Al-Fityan Tahun Ajaran 2020-2021 terhadap UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Batas Umur pernikahan.

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sebelum peneliti bisa memaparkan dari apa yang didapatkan pada penelitian ini. Peneliti perlu mendapatkan hasil analisis penelitian, sebelum menuju ke hasil analisis maka peneliti perlu mendapatkan data yang akan digunakan untuk memperoleh hasil penelitian tersebut.

Adapun cara yang digunakan untuk mendapatkan data tersebut adalah dengan menggunakan penyebaran angket. Setelah angket disebarkan kemudian Siswa diwajibkan mengisi kolom jawaban dengan pernyataan tertutup yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Angket yang dibutuhkan telah melalui uji instrumen sebelum disebarkan kepada Siswa. Uji coba instrumen yang diterapkan didalam penelitian ini valid ( $>0,444$ ) dan reliabel ( $>0,6$ ).

Adapun jumlah responden yang digunakan sebanyak 65 Siswa menggunakan sampel total, dengan syarat katareristik seperti berikut yaitu: 1)Siswa-siswi merupakan murid SMA Al-Fityan 2)Siswa-siswi adalah murid kelas XI A dan XI B SMA Al-Fityan.

## **B. Persepsi Siswa Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Batas Umur Pernikahan.**

Sebagaimana metode yang telah peneliti jelaskan sebelumnya maka rumus yang digunakan untuk bisa menganalisis dari data yang telah didapatkan menggunakan statistik deskriptif.

### **1. Persepsi Siswa Terhadap UU No. 1 Tahun 1974**

Berdasarkan hasil analisis data, diketahui bahwa persepsi siswa kelas XI SMA Al-Fityan terhadap UU No. 1 Tahun 1974 dinilai sangat baik dengan sebanyak 33 orang atau dengan nilai persentase sebanyak (59%). Dari pemaparan ini dapat diketahui bahwa meskipun keberadaan terhadap adanya aturan Undang-Undang yang lama dapat diterima oleh pihak yang ditunjukkan terutama bagi Siswa dan Siswi SMA Al-Fityan. Meskipun persentase tersebut hampir sesuai dengan

apa yang diharapkan peneliti, jika dilihat pada kategori lainnya untuk yang dinyatakan positif juga terbilang banyak yaitu berjumlah 22 orang atau dengan persentase senilai (39%)

Peneliti sempat menanyakan dari beberapa siswa terkait eksistensi mengenai adanya Undang-Undang terhadap batas umur pernikahan. Memang ada salah satu Siswa yang menyatakan bahwa Undang-Undang di Indonesia tidak terlalu bisa menjawab problematika yang terjadi saat ini terutama pada masa pandemi covid- 19, adapun yang menjadi alasan siswa karena melihat latar belakang tempat tinggalnya terutama di daerah perkotaan. Pernikahan dini menjadi hal yang lumrah baginya, maka hal seperti ini sangat berhubungan dengan peneliti sampaikan sebelumnya terkait problematika yang terjadi didalam pernikahan adalah kebiasaan dalam melanggengkan suatu hubungan.

Kemudian peneliti juga sempat menanyakan kepada siswa lain mengenai kategori ini adalah mereka tidak terlalu memikirkan untuk menikah salah satu alasannya adalah karena usia yang masih panjang. Peneliti juga memberi kesempatan untuk memberi tanggapan dengan adanya eksistensi Undang-Undang Pernikahan tentang batas umur pernikahan bahwa ada berbagai macam alasan atau pendapat untuk tidak terlalu memikirkan mengenai pernikahan yaitu masih ingin menikmati masa muda, belum kerja, ingin menyelesaikan hafalan 30 juz, dan ada beberapa alasan lainnya.

## **2. Persepsi Siswa Terhadap UU No. 16 Tahun 2019**

Sebanyak 35 atau (62,5 %) siswa menyatakan sangat baik, namun tak sedikit pula yang memilih alternatif jawaban baik yaitu sebanyak 20 orang (35,5 %) dan 1 orang yang dinyatakan kurang positif. Tak ada satu siswapun berpandangan tidak positif terhadap UU No. 16 Tahun 2019. Pada dasarnya pertimbangan atas perubahan aturan batas umur pernikahan dinilai berdasarkan adanya ketidak relasi didalam suatu Undang-Undang terhadap bertolak belakangnya dengan aturan yang setara terhadap Undang-Undang tersebut atau di atasnya, tetapi peneliti ingin menilai bagaimana penerapan terhadap aturan yang terbaru di mata masyarakat terutama pada kalangan yang ditargetkan dengan aturan tersebut.

Pada penilaian yang didapatkan peneliti bahwa persepsi siswa terhadap kategori kedua ini justru terbilang naik dibandingkan dengan kategori sebelumnya yaitu dengan kategori sangat positif sebanyak 35 orang dengan persentase (62,5%) dan kategori positif (35,5%). Hal ini

diperkuat atas pandangan siswa dalam memahami terkait hak dan kewajibannya untuk belajar 12 tahun, dilain hal orang tua mereka juga tidak terlalu mendukung mengenai pernikahan pada masa usia-usia mereka seperti ini. Ini menunjukkan bahwa pandangan siswa SMA Al-Fityan Tahun ajaran 2020-2021 sangat positif dibandingkan fenomena yang terjadi belakangan ini, baik kasus-kasus yang telah peneliti sampaikan sebelumnya maupun kejadian yang terjadi pada masa-masa sekarang.

### **C. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian mengenai hasil analisis data yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa persepsi siswa kelas XI terhadap UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 16 Tahun 2019 tentang batas umur pernikahan termasuk dalam kategori “Sangat Positif” adapun penjelasan mengenai hasil analisis deskriptif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Persepsi siswa terhadap UU No. 1 Tahun 1974 dinilai sangat baik dengan jumlah persentase sebesar 35% hal ini menunjukkan bahwa adanya aturan mengenai batas umur pernikahan bisa diterima masyarakat terutama bagi siswa SMA Al-Fityan.
2. Persepsi siswa terhadap UU No. 16 Tahun 2019 atas perubahan UU No, 1 Tahun 1974 sesuai dengan apa yang diharapkan peneliti mengingat penjabaran sebelumnya yang sudah peneliti sampaikan, hal ini diperkuat dengan banyaknya jumlah persentase siswa tentang persepsi siswa terhadap UU No. 16 Tahun 2019 yaitu sebesar 62,5 % siswa dinyatakan sangat Positif.

### **D. Daftar Pustaka**

- Ilmi, Syaiful. “TINJAUAN AL-QUR’AN TERHADAP NIKAH BEDA AGAMA MEMAHAMI Q.S. AL-BAQARAH AYAT 221.” *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah* 9, no. 2 (1 April 2014): 74. <https://doi.org/10.24260/almaslahah.v9i2.688>.
- Pitriani, Rita. “Persepsi Remaja Terhadap Pernikahan Dini di SMPN 1 Tarogong Kaler.” Universitas Pandjajaran, 2019.
- Ramulyo, Mohammad Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet. 1. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Sukardi, Sukardi. “Kebebasan Berkontrak Dalam Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi

Shariah.” *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 2 (19 Januari 2017): 405. <https://doi.org/10.24260/almaslahah.v12i2.408>.

Takariawan, Cahyadi. *Pernik-pernik Rumah Tangga Islami : Tatanan dan Peranannya Dalam Masyarakat*. SEMARANG: Intermedia, 2011.

Wagiyem, Wagiyem. “Studi Analisis Tentang Nikah Sirri (Komparasi Antara Fiqh Munakahat dan Hukum Positif di Indonesia).” *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (1 Oktober 2017): 213. <https://doi.org/10.24260/almaslahah.v13i2.925>.

Zahra, Madinatuz. “Persepsi Siswa Terhadap Pernikahan Dini di MAN 2 Model Banjarmasin.” UIN Antasari Banjarmasin, 2020.